

**ABSTRAK**  
**HAK JAKSA DALAM PENGAJUAN UPAYA HUKUM**  
**PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH**  
**AGUNG YANG MEMBEBAHKAN TERDAKWA**

Oleh  
**CIHANDRA SUDARTO**  
NPM : 02 840 0014

Upaya hukum yang merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Upaya hukum biasa yang diatur didalam Bab XVII yang meliputi Bagian Kesatu mengenai pemeriksaan tingkat banding dan Bagian Kedua pemeriksaan tingkat kasasi dan Upaya hukum luar biasa yang diatur didalam Bab XVIII yang meliputi Bagian Kesatu mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kedudukan Jaksa didalam peninjauan kembali dalam perkara pidana terhadap suatu putusan yang membebaskan terdakwa dan telah menjadi yurisprudensi tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali No : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. dan juga dalam perkara pidana lainnya. Untuk itulah penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memphotocopy putusan peninjauan kembali atas nama Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan dalam rangka penelitian data melalui kepustakaan (Library Research) yaitu untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan beberapa buku refrensi, media massa, media elektronik, photo copy putusan peninjauan kembali yang terdapat dalam arsip mahkamah agung serta informasi hukum lainnya yang menunjang penulisan skripsi ini.

Dari penulisan skripsi ini, maka hasil yang diperoleh adalah bahwa peninjauan kembali yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Medan/Jaksa Penuntut Umum telah membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 Reg No 395 K/Pid/1995 yang telah membebaskan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.